

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

*by Sahat Maruli T. Situmeang*

---

**Submission date:** 22-Aug-2023 06:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2149392010

**File name:** 9060-Article\_Text-29813-1-10-20230119.pdf (302.83K)

**Word count:** 4570

**Character count:** 29957



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP  
KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN  
HUKUMNYA DI INDONESIA**

*Corporate Criminal Accountability For Business Crime Under The Pyramid Scheme  
In The Perspective Of Consumer Protection And Law Enforcement In Indonesia*

**Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina**

**Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia**

*sahat@email.unikom.ac.id*

Naskah dikirim : 13 Januari 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 18 Januari 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9060

**ABSTRACT**

*Crime is a social phenomenon that cannot be separated from the dynamics of social life. Evil will always exist anywhere and anytime depending on the opportunities or loopholes that exist. Crime will also continue to develop along with the development of globalization which often opens up new opportunities for various parties to do things that are detrimental. Crime can be committed by anyone who intends to commit it. This study aims to identify and understand the form and system of criminal responsibility for perpetrators of pyramid scheme practices and law enforcement. The research method used is normative juridical research, namely research that focuses on studying the application of the principles of Indonesian criminal law regarding the practice of pyramid schemes. This research is expected to contribute ideas to the development of legal knowledge in general and criminal law in particular relating to business crimes. The conclusion of this study is that pyramid schemes are frauds that often masquerade as Multi Level Marketing (MLM) businesses where actually pyramid schemes do not trade goods or services as products like MLM, but depend more on commissions from recruiting new members into the scheme. In Indonesia's positive law, a prohibition on the practice of pyramid schemes has been regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. However, other rules are also needed to clarify the elements of the act and the criteria for the scheme. So, the government should make legislative efforts to unravel the phenomenon of this business crime.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Business Crime; Pyramid Scheme*

**ABSTRAK**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah kaidah dalam hukum pidana Indonesia mengenai praktik skema piramida. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun aturan lainnya juga diperlukan untuk memperjelas unsur perbuatan dan kriteria skema. Maka, pemerintah seharusnya melakukan upaya legislasi untuk mengurai kejahatan bisnis ini.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana; Kejahatan Bisnis; Skema Piramida*

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain bahwa globalisasi selain memberikan dampak positif yakni membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari namun juga tidak luput dari dampak negative yang ditimbulkannya.<sup>1</sup>

Di samping hal tersebut, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari untuk melakukan kegiatan yang positif namun tidak luput dari hal yang negatif. Maka dari itu keberadaan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, sektor ekonomi merupakan salah satu sektor penting yang terdampak secara signifikan oleh perkembangan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi menyangkut kesejahteraan orang banyak. Oleh karenanya kegiatan bisnis sangat mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama di bidang perekonomian.<sup>3</sup> Hal ini mengingat pengaruhnya yang sangat besar, kegiatan bisnis sering dijadikan sebagai celah dalam kejahatan, salah satunya adalah praktik skema piramida.

Skema piramida merupakan praktik bisnis ilegal atau biasa juga disebut *money game* yang bermodus sebagai *Multi Level Marketing*. Pada hakikatnya, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan secara berjenjang atau berjejaring yang para penjualnya tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan penjual lain yang mereka rekrut. Dalam MLM atau pemasaran berjenjang setiap anggota tidak hanya berfokus pada bagaimana ia dapat menjual produknya, tetapi mereka juga memperhatikan bagaimana agar mendapat anggota baru untuk bergabung dalam sistem pemasarannya tersebut sehingga anggota yang lebih dulubergabung bisa mendapat keuntungan yang berlipat dari banyaknya anggota baru yang direkrut.<sup>4</sup> Namun, kegiatan bisnis *Multi Level Marketing* ini justru menimbulkan celah bagi praktik bisnis ilegal yang meresahkan seperti skema piramida. Dalam konsep skema piramida, pemasaran berjenjang hanya sebuah modus belaka. Dimana pada skema ini, tidak ada produk barang atau jasa yang benar-benar didistribusikan. Keuntungannya murni didapat dari biaya registrasi anggota baru yang tergabung ke dalam skema. Dana yang diberikan sebagai tanda bergabung kemudian dihimpun menjadi keuntungan bagi anggota lama.

Saat ini banyak kegiatan bisnis yang metodenya menggunakan cara MLM, dimana senyatanya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

<sup>1</sup> Yudi Krismen, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2014), 133–60.

<sup>2</sup> Almira Xaviera and Marliah Ai, 'Unsur Penipuan Usaha Ilegal Dalam Skema Piramida', *Jurnal Wacana Paramarta*, 20.2 (2021), 248–53.

<sup>3</sup> Yusep Mulyana, 'Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida', *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.10 (2022), 2329–39

<sup>4</sup> Aditya Bagaskara and others, 'Efektivitas Multi Level Marketing Serta Tinjauan Yuridis Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Al-Hakam Islamic Law and Contemporary Issues*, 3.May (2022), 9–17.

biasanya tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.<sup>5</sup> Praktik skema piramida ini banyak terjadi dan diperparah dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam memahami peristiwa skema piramida, pada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik utama dari skema piramida. Berdasarkan pengertian umum skema piramida, skema piramida merupakan metode yang berkonsentrasi pada komisi yang bisa seseorang peroleh hanya untuk merekrut distributor baru dan yang umumnya mengabaikan pemasaran dan penjualan produk dan layanan. Dalam beberapa dekade terakhir, skema piramida telah menjadi pengaruh yang berbahaya, meresap, dan merupakan tindakan korup di pasar dan komunitas, menyebabkan kerugian finansial dan sosial dalam skala global. Sejak tahun 1980 bentuk baru penjualan dan pemasaran, yang disebut pemasaran *multi-level* atau pemasaran jaringan, telah menyebar ke seluruh dunia dan melahirkan ledakan skema penjualan piramida yang melibatkan jutaan konsumen.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, bisnis *Multi Level Marketing* adalah bisnis yang tidak dilarang oleh peraturan manapun. Hal ini dituangkan di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan yang menjelaskan bahwa distribusi barang secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme *single level* atau *multi-level*. Lebih lanjut Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penjualan secara *multi-level* adalah penjualan suatu barang melalui jaringan pemasaran berjenjang. Jaringan pemasaran berjenjang ini kemudian dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja karena adanya komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Adapun hal yang dilarang dalam melakukan *Multi Level Marketing* adalah apabila *Multi Level Marketing* yang dilakukan menggunakan cara atau metode skema piramida. Dimana di dalam Pasal 9 UU Perdagangan dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang untuk mempergunakan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa skema piramida merupakan suatu kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan menjual suatu barang melainkan merupakan

bentuk pemanfaatan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh barang imbalan atau pendapatan yang diambil atau didapatkan dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung di dalam kedok kegiatan usaha tersebut.

Oleh karena itu skema piramida yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana skema piramida digunakan sebagai modus dalam mendapatkan keuntungan melalui rekrutmen atau peserta baru serta memanipulasi harga yang jauh dari standar.<sup>7</sup> Realitanya di Indonesia kesadaran akan kejahatan bisnis ini masih rendah bahkan masih banyak yang mempertanyakan mengapa skema piramida menjadi sangat berbahaya, karena pada skema piramida yang terjadi adalah perputaran uang dari anggota yang baru bergabung. Skema piramida menjadi ancaman bagi keamanan keuangan suatu negara yang dapat menghancurkan tulang punggung perekonomian negara dengan memperburuk perputaran arus uang secara ilegal. Aktivitas keuangan ilegal ini mempengaruhi kesejahteraan populasi yang rentan. Sebagai contoh pada bulan November 2021, mantan supir taksi sekaligus pendiri dan direktur dari PT. Cripto Prima Sejahtera, Abdulrahman Yusuf harus menerima pertanggungjawaban pidana penjaranya atas perbuatan skema piramida yang telah dilakukannya. Mengatasnamakan perusahaan investasi kripto, Abdulrahman Yusuf mengklaim pembuatan E-dinar Coin Cash sebagai koin digital yang dapat dijadikan aset investasi. Untuk

<sup>5</sup> Agus Irsyadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida', *Jurist- Diction*, 2.6 (2019), 195 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>>.

<sup>6</sup> Nugroho Adipradana and Eddie I Doloksaribu, 'Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (KSP Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida', *Jurnal Gloria Justitia*, 2.2 (2020), 194–211.

<sup>7</sup> Agus Irsyadi, 'op.cit.





menjadi mitra baru, seseorang harus menyetero minimal Rp 5 juta, dengan rincian Rp 4 juta dikonversi jadi 200 koin Edccash, Rp 300.000 untuk sewa awan (cloud) sebulan dengan alasan agar tetap bisa menambang koin, dan Rp 700.000 (dalam bentuk 35 koin Edccash) sebagai komisi bagi mitra terdahulu (uplink) yang merekrut anggota baru tersebut. Dimana, koin digital yang diklaim oleh perusahaan abal-abal tersebut tidak memiliki teknologi rantai blok dan menjadikan koin tersebut palsu. Praktik ini jelas merupakan skema piramida yang menimbulkan kerugian bagi para anggota yang terjatuh. Atas perbuatannya tersebut yang menghimpun dana dari 57.000 anggota yang telah tertipu, Abdulrahman Yusuf mendapatkan vonis hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar subsidi 1 bulan penjara.<sup>8</sup>

Kasus skema piramida yang berkedok investasi semakin marak dari tahun ke tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, pada 2017 OJK sudah menemukan 80 investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 108 investasi ilegal yang dihentikan dan 404 Fintech ilegal. Kemudian di 2019 ini ada 399 Fintech lending ilegal dan 47 investasi ilegal hingga Maret. Sementara, untuk perusahaan Fintech, *peer-to-peer lending* ilegal sudah 399 yang dihentikan operasinya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika tidak segera diupayakan penegakan hukum yang terpadu, praktik bisnis ilegal skema piramida akan terus merambah menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat dan tidak melepaskan kemungkinan menimbulkan kerugian juga bagi negara.<sup>9</sup> Aturan yang ada saat ini masih berputar pada subjek hukum perseorangan dengan bentuk pertanggungjawaban berupa pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan, dilihat dari cara kerjaschema piramida, tidak menutup kemungkinan kerugian yang dialami korban dapat dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku skema piramida.

Dengan adanya aturan yang menyatakan secara tegas tentang pelarangan skema piramida, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan tersebut dapat mengawal secara tegas serta membantu penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada setiap oknum yang merugikan masyarakat melalui metode skema piramida yang dipandang menguntungkan bagi masyarakat meskipun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan. Apabila dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masih terjadi dengan berbagai faktor sehingga permasalahan ini tampak kompleks. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan bisnis berkedok skema piramida dalam perspektif perlindungan konsumen dan kedua bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis berkedok skema piramida di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena berdasar pada ketentuan yang mengatur kegiatan bisnis dengan menggunakan skema piramida. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder dan data tersier, seperti artikel. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan melihat fenomena yang terjadi dihubungkan dengan teori hukum yang berlaku yakni penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis berkedok skema piramida.

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen**

<sup>8</sup> Tia Martiana, PN Bekasi Putuskan Bos Kripto EDCCash Dihukum 6 Tahun Penjara, <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1283496963/pn-bekasi-putuskan-bos-kripto-edccash-dihukum-6-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022

<sup>9</sup> Rusmiah, 'Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Ditinjau Dalam Perspektif Teori Hukum',

Pengaturan mengenai skema piramida sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 9 dirumuskan aturan mengenai praktik skema piramida, yakni “*pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang*”.<sup>10</sup> Artinya dalam kegiatan bisnis menjual barang maka harga yang ditentukan harus menjadi standar dan tidak boleh berubah dengan asumsi yang lebih awal sebagai peserta mendapatkan keuntungan yang lebih besar sementara yang menjual barang setelah melewati beberapa peserta mendapatkan keuntungan yang lebih kecil karena harga barang yang diperolehnya sudah ditetapkan dari penjual sebelumnya.

Dengan demikian seyogyanya harus ada keterbukaan informasi dari perusahaan sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti, yang tentu akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam bertindak. Hal ini karena pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat mengakibatkan penyimpangan pada kegiatan bisnis. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan praktik yang tidak adil.

Dalam hal ini penegakan hukum skema piramida mencakup 3 (tiga) hal yaitu penegakan secara administrative, perdata dan pidana.<sup>11</sup> Bercara penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban. Dimana menurut ajaran *vicarious liability*, seseorang dimungkinkan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain. Jika ajaran ini diterapkan pada korporasi, korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya atau siapa saja yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Doktrin ini dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Pada dasarnya doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu majikan (*employer*)<sup>12</sup> adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.<sup>11</sup> Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan bisnis, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Prlindungan Konsumen belum ada satu pasal yang mengatur terkait rancangan penggunaan skema piramida yang merugikan masyarakat. Sementara di dalam Undang-Undang Perdagangan mengatur mengenai ketentuan sanksi untuk penerapan skema piramida, yakni di dalam Pasal 105 yang mengatur pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dengan

<sup>10</sup> Bianca Janet and Tarsisius Murwadi, ‘Praktik Skema Piramida Dalam Sistem Distribusi Barang’, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14.2 (2020), 135–52.

<sup>11</sup> Agus Irsyadi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida’, *Jurist- Diction*, 2.6 (2019), 195 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>>

<sup>12</sup> Agus Irsyadi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida’, *Jurist- Diction*, 2.6 (2019), 195 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>>.

belum diaturnya penyalahgunaan atau pelanggaran skema piramida di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa belum adanya payung hukum yang jelas. Sehingga diperlukan adanya suatu pembaharuan legislasi melalui rekonstruksi dan reformulasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila dihubungkan dengan salah satu unsur dari praktik skema bahwa pelaku yang berpotensi melakukan praktik ini adalah individu dan /atau badan hukum korporasi. Dengan adanya dua subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, baik orang maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan praktik skema piramida dalam kegiatan bisnisnya.<sup>13</sup> Bagi orang sebagai individu yang menjadi pelaku praktik skema piramida dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang ada saat ini yaitu Pasal 9 *jo* Pasal 105 Undang- Undang Perdagangan dimana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana penjara dan/atau<sup>2</sup> pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan badan hukum korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, ada tiga sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan model pertanggungjawaban korporasi<sup>2</sup> i atas korporasi sebagai subyek hukum pidana, seperti halnya pada model pertama dimana pengurus korporasi yang membuat maka penguruslah yang bertanggung jawab, pada model ini sejalan dengan prinsip bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Sedangkan pada model kedua, korporasi sudah mulai dipandang sebagai subjek yang dapat melakukan kejahatan namun pembebanannya masih pada pengurusnya. Kemudian pada model ketiga, korporasi sudah secara penuh dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kejahatan sekaligus dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai korporasi, bukan lagi kepada pengurusnya. Selanjutnya pada model keempat baik pengurus maupun korporasi keduanya memikul tanggungjawab. Selain itu, terdapat doktrin-doktrin yang menunjukkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>

- a. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori identifikasi (*Identification Theory*)
- b. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*).
- c. Doktrin pertanggungjawaban pidana (PJP) yang ketat menurut undang-undang (*Strict liability*)
- d. *The Corporate Culture Model*
- e. Doktrin *Reactive Corporate Fault*
- f. *Doctrin Of Aggregation*<sup>2</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada korporasi yang melakukan praktik skema piramida dapat diberlakukan *model doctrine vicarious liability*, apabila tindakan skema

<sup>13</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, 'Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022), 443–49 <<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>>.

<sup>14</sup> Agus Irsyadi, op.cit.

<sup>15</sup> Agus Irsyadi, op.cit



piramida tersebut dilakukan oleh pimpinan di korporasi untuk mencari keuntungan korporasi maka menurut doktrin ini pengurus dan korporasi keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan ini menjadi perbuatan korporasi, hal mana apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Dimana penjatuhan pidana tidak saja dapat dilakukan terhadap korporasi (atau pengurusnya), tetapi juga terhadap yang secara nyata memimpin atau memberi perintah untuk perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana pandangan Yusuf Shofie yang mengatakan bahwa korporasi (badan hukum) tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa pula mempertanggungjawabkan para wakilnya (*agents*) secara pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana korporasi tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana individu. Senada dengan hal tersebut Supraptodalam disertasinya menyatakan dapat diterapkan sanksi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana berupa:

- 1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau diperolehnya dari pemerintahan dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Penempatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa terhadap pertanggungjawaban korporasi yang menerapkan skema piramida hendaknya selain diterapkannya ketentuan pokok penting dilakukannya sanksi pidana tambahan guna menimbulkan efek jera.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan skema piramida di Indonesia dipandang belum optimal apabila ditinjau dari proses penegakan hukumnya, dimana tanggungjawab korporasi dipandang belum optimal. Mengingat pengurus yang umumnya dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa masalah kebijakan hukum pidana, dilihat dari ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, maka dapat diketahui yakni:<sup>17</sup>

1. Titik awal pada kordinasindan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian, penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Berkenaan dengan hal tersebut, hukum pidana, dalam mencerminkan suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang baik, yakni:<sup>18</sup>

1. Peninjauan secara kritis, atas perundang-undangan yang ada, untuk menentukan, apakah ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum;

<sup>16</sup> Agus Irsyadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida', *Jurist- Diction*, 2.6 (2019), 195 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15922>>.

<sup>17</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 30.

<sup>18</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 34-35.



2. Penegakkan kembali seluruh asas, yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan, yaitu penuntutan yang efektif, dimana efisiensi hukum pidana, hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat;
3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan, antara tindakan penyidikan, dan kelanjutan tindakan penuntutan;
4. Diperlukan efisiensi, dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan alternatif sarana, antara penuntutan formal dan sarana penyelesaian (informal);
5. Mengembangkan alternatif pemidanaan, untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses penuguran dan aturan pembuktiannya; dan;
6. Penegakan hukum yang lebih efisiensi dan efektif untuk semua tingkat kejahatan.

Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana. Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (SPP) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, Muladi mengatakan, peran SPP sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal khususnya (yang bersifat penal). SPP dalam hal hanya difungsikan terkait recorded crimes. Fungsinya kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab, dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batasbatas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Terdapat beberapa alasan mengapa skema piramida kerap terjadi yaitu salah satunya karena tingkat literasi keuangan penduduk yang rendah. Sebagian besar warga negara tidak tahu bagaimana mengelola sumber keuangan mereka. Sehingga, proyek investasi, pembelian mata uang, dan cara lain untuk menginvestasikan uang tanpa pengetahuan khusus memicu risiko tinggi yang mengarah pada penciptaan skema piramida baru. Selain itu, masih belum memadainya peraturan atau regulasi mengenai skema piramida. Diperlukan adanya suatu regulasi yang ketat di bidang skema piramida, karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyelenggara skema piramida penting untuk terus meningkatkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penyidik Polri sebagai salah satu pihak penegak hukum harus bersikap aktif dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, karena pasal 9 jo. Pasal 105 Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak menganut delik aduan.<sup>19</sup> Artinya para penegak hukum seyogyanya dapat lebih aktif dan masyarakat juga dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan upaya utama dalam memberantas praktik bisnis ilegal ini. Penegakan hukum terhadap praktik ini juga membutuhkan peran berbagai pihak baik dari aparat maupun dari masyarakat itu sendiri. Karena skema ini selalu menemukan celah baru dari teknologi informasi, penegak hukum juga perlu untuk memperluas area penyidikan karena skema ini dapat beroperasi dengan berbagai macam kedok bisnis. Salah satunya yang kerap kali dijumpai adalah skema piramida berkedok investasi mata uang kripto.

Dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik skema piramida diperlukan suatu upaya yang massif dan berkelanjutan terutama mengutamakan aspek-aspek pencegahan atau tindakan preventif, seperti dilakukannya press release dan sosialisasi di berbagai media serta tindakan edukasi masyarakat lainnya.

<sup>19</sup> Julius Sihotang and others, 'Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha', *JurnalDarma Agung*, 28.3 (2020).



Penegakan hukum yang konsisten terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran dapat menjadi pendorong bagi para pihak yang lain untuk selalu mematuhi ketentuan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya atau dalam bertransaksi.

#### **KESIMPULAN**

Skema piramida merupakan praktik bisnis ilegal yang cukup meresahkan ditengah-tengah masyarakat yang berevolusi dalam bidang teknologi dan informasi. Skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Namun hingga saat ini, Indonesia masih belum mengatur secara rigid perihal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida. Khususnya bagi subjek hukum korporasi, sehingga kurang memberikan efek jera. Oleh karenanya penting dilakukannya peran aktif penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut disamping regulasi yang jelas yang akan berdampak pada penegakan hukum, dimana praktik ini bias saja terus berkembang dengan celah teknologi informasi yang terus berevolusi.

#### **SARAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan skema piramida ini menjadi tanggungjawab bersama yakni baik pengurus maupun korporasi sebagai pelaku. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukannya kajian mendalam dan upaya legislasi sebagai tindakan preventif yang mencegah berkembangnya praktik bisnis ilegal ini. Kemudian penegakan hukum yang lebih masif juga diperlukan sebagai bentuk pengawasan dari regulasi yang telah ada pada saat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Bagaskara and others, 'Efektivitas Multi Level Marketing Serta Tinjauan Yuridis Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Al-Hakam Islamic Law and Contemporary Issues*, 3 May (2022)
- Agus Irsyadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida', *Jurist- Diction*, 2.6 (2019)
- Agus Irsyadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing Yang Menerapkan Skema Piramida', *Jurist- Diction*, 2.6 (2019)
- Almira Xaviera and Marliah Ai, 'Unsur Penipuan Usaha Ilegal Dalam Skema Piramida', *Jurnal Wacana Paramarta*, 20.2 (2021)
- Bianca Janet and Tarsisius Murwadi, 'Praktik Skema Piramida Dalam Sistem Distribusi Barang', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14.2 (2020)
- Julius Sihotang and others, 'Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha', *Jurnal Darma Agung*, 28.3 (2020).
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, 'Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022)
- Nugroho Adipradana and Eddie I Doloksaribu, 'Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (KSP Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida', *Jurnal Gloria Justitia*, 2.2 (2020)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rusmiah, 'Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis Ditinjau Dalam Perpektif Teori Hukum'



Vol. 5 No. 1 Januari 2023

Tia Martiana, PN Bekasi Putuskan Bos Kripto EDCCash Dihukum 6 Tahun Penjara,  
<https://arahkata.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-1283496963/pn-bekasi-putusan-bos-kripto-edccash-dihukum-6-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022

Yudi Krismen, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2014)

Yusep Mulyana, 'Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida', *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1.10(2022)

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://lppm.unpam.ac.id">lppm.unpam.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://e-journal.unair.ac.id">e-journal.unair.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://ejournal.unisba.ac.id">ejournal.unisba.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://unmasmataram.ac.id">unmasmataram.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%